



**BUPATI KAUR**  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : *108* TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KESEHATAN GANGGUAN KEJIWAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang

- : a. bahwa derajat kesehatan kejiwaan merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia supaya semakin produktif dan mampu memberikan kontribusi bagi komunitasnya;
- b. bahwa upaya kesehatan kejiwaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Kesehatan kejiwaan, maka diperlukan pengaturan yang bersifat koordinatif dalam penyelenggaraan Kesehatan Gangguan Kejiwaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kesehatan Gangguan Kejiwaan;

Mengingat


- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6379)
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 68);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1335);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 290);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KESEHATAN GANGGUAN KEJIWAAN.



BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu


Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya;
6. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Upaya Kesehatan Jiwa meliputi pengelolaan program, kegiatan dan pelayanan kesehatan jiwa. Termasuk dalam program kesehatan jiwa adalah bebas pasung serta bebas stigma dan diskriminasi bagi penderita gangguan jiwa.
8. Pelayanan kesehatan jiwa meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
9. Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten yang disingkat TKKJM terdiri dari unsur Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu : Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Institusi Pendidikan, Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi, Satpol PP, Badan Kesbangpol dengan melibatkan Kementerian Agama Kabupaten, Polisi, TNI dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa;
10. Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat Kecamatan disingkat TKKJM Kecamatan merupakan bagian dari TKKJM Kabupaten yang berkedudukan di

tingkat Kecamatan;



11. Tim Reaksi Cepat yang disingkat TRC merupakan bagian dari TTKJM Kabupaten yaitu kelompok gabungan dari beberapa Perangkat Daerah dan masyarakat yang dipimpin oleh Satpol PP dan berkoordinasi dengan polisi dan TNI dalam penanganan kedaruratan kesehatan jiwa, berkedudukan di Kabupaten

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya kesehatan Jiwa di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan keselarasan dalam operasionalisasi pelaksanaan upaya kesehatan jiwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

UPAYA KESEHATAN JIWA  
Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Upaya Kesehatan Jiwa terdiri dari :


- a. pelayanan Kesehatan Jiwa;
- b. penapisan kesehatan jiwa;
- c. penanganan kegawatdaruratan kesehatan jiwa; dan
- d. pelayanan rehabilitasi sosial kesehatan jiwa;

Bagian Kedua  
Peran dan Fungsi

Pasal 4

Seluruh organisasi dan Lembaga Pemerintahan, swasta serta masyarakat melakukan Upaya Kesehatan Jiwa melalui berbagai program dan kegiatan sesuai kemampuan dan kewenangannya untuk kepentingan organisasi, lembaga dan masyarakat :

- a. dinas Kesehatan melaksanakan koordinasi program pelayanan kesehatan jiwa yang diselenggarakan oleh pelayanan kesehatan Pemerintah dan Swasta;
- b. dinas Sosial melaksanakan koordinasi pelayanan sosial dalam upaya kesehatan jiwa yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan sosial Pemerintah dan Swasta;



- c. dinas Pendidikan melaksanakan koordinasi promosi, penapisan dan pencegahan oleh penyelenggara pendidikan Pemerintah dan Swasta;
- d. rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lainnya bekerjasama melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa;
- e. dokter, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa melakukan penatalaksanaan pengobatan dan melakukan pembinaan teknis medis terhadap fasilitas pelayanan kesehatan primer di bawah koordinasi Dinas Kesehatan;
- f. psikolog melakukan pemberian jasa dan praktik psikologi klinis untuk menolong individu dan/atau kelompok yang dimaksudkan untuk pemeriksaan dan intervensi psikologis untuk upaya kesehatan jiwa serta melakukan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan skrining kesehatan jiwa di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan;
- g. perawat Jiwa dan/atau perawat komunitas yang tersertifikasi melakukan kegiatan terkait pencegahan, promosi kesehatan jiwa dan perawatan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat;
- h. pekerja Sosial melaksanakan pertolongan profesional yang terencana, terpadu dan berkesinambungan yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi dan masyarakat;
- i. lembaga Swadaya Masyarakat melaksanakan upaya kesehatan jiwa secara mandiri maupun bersama-sama dengan TKKJM Kabupaten/Kecamatan/TRC, Perangkat Daerah, dan Profesi;
- j. pendamping kader posyandu melakukan upaya kesehatan jiwa di tingkat Desa bekerjasama dengan TKKJM Kecamatan, Puskesmas, dan Puskesmas.

### BAB III

#### PENGORGANISASIAN

##### Bagian Kesatu


##### Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat

##### Paragraf 1

##### Pembentukan

##### Pasal 5

- (1) TKKJM Kabupaten dibentuk oleh Bupati melalui pengusulan oleh Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesbangpol.
- (2) TKKJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (3) TKKJM Kabupaten secara bertahap membentuk TKKJM Kecamatan bekerjasama dengan Camat;
- (4) TKKJM Kabupaten membentuk Tim Reaksi Cepat untuk penanganan Gawat Darurat Kesehatan Jiwa (TRC Jiwa) tingkat Kabupaten

#### Paragraf 2

#### Peran dan Fungsi TKKJM

#### Pasal 6


- (1) TKKJM menyusun pedoman dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) terlantar, dipasung, menggelandang.
- (2) Pedoman dan/atau SOP penanganan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) terlantar, dipasung, menggelandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TKKJM Kabupaten bertugas dan bertanggungjawab dalam koordinasi dan untuk menyusun perencanaan, pengembangan, monitoring, evaluasi program kesehatan jiwa lintas sektor di Kabupaten.
- (4) TKKJM Kabupaten merencanakan pendirian dan pengembangan fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat bersama Dinas terkait dan masyarakat.
- (5) TKKJM Kabupaten dan Kecamatan bertugas mengkoordinasikan penanganan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) yang terlantar, dipasung, menggelandang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (6) TKKJM Kabupaten bertugas mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan obat di tingkat kabupaten bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit;
- (7) TKKJM bertugas mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana TRC.

#### Bagian Kedua

#### Tim Reaksi Cepat (TRC)

#### Pasal 7

- (1) TRC Jiwa berkedudukan di Kabupaten.
- (2) TRC Jiwa bertugas untuk memobilisasi Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) terlantar, dipasung dan menggelandang ke tempat penampungan sosial atau fasilitas kesehatan.



- (3) TRC dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, masyarakat, LSM, relawan dan fihak lainnya dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Pimpinan TRC memperhatikan keamanan dan keselamatan anggota dalam melaksanakan penanganan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ).
- (5) TRC Jiwa dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Koordinasi Antar Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Upaya Kesehatan Jiwa dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Insitusi Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesbangpol.
- (2) Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan TKKJM Kabupaten dalam penanganan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) terlantar, dipasung dan menggelandang.
- (3) Dinas Kesehatan bertanggungjawab atas upaya promotif dan preventif kesehatan jiwa bekerjasama dengan LSM.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan pelayanan pusat informasi penanganan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) terlantar, dipasung, menggelandang untuk kepentingan seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat.
- (5) Dinas Komunikasi, Informasi Statistik dan Persandian membangun pusat informasi kesehatan jiwa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertanggungjawab atas pelayanan dan penetapan status kependudukan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) terlantar, dipasung dan menggelandang.
- (7) Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk menentukan penanganan PMKS dengan gangguan jiwa.
- (8) Dinas Sosial mengoordinasikan pengelolaan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) pasca perawatan tanpa keluarga.



- (9) Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) pasca perawatan.
- (10) Dinas Pendidikan melalui Program UKS melakukan skrining kesehatan jiwa pada anak sekolah dibawah pengawasan Psikolog.
- (11) Dinas Pendidikan melakukan rujukan gangguan jiwa yang ditemukan kepada fasilitas kesehatan berkoordinasi dengan orang tua murid/wali.
- (12) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan mengirimkan guru BP untuk mengikuti pelatihan kesehatan jiwa.
- (13) Pimpinan fasilitas kesehatan menjamin keamanan dan kenyamanan petugas yang melaksanakan upaya kesehatan jiwa.
- (14) TKKJM bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atas penanganan gangguan jiwa pada kejadian bencana

#### Bagian keempat

#### Mekanisme Penanganan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) Terlantar dan Pasung

#### Pasal 9

- (1) Masyarakat melaporkan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) terlantar dan kasus pasung melalui pusat informasi atau TRC Jiwa atau TKKJM Kecamatan/Kabupaten.
- (2) TRC melakukan mobilisasi Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) terlantar dan kasus pasung secara aktif maupun berdasarkan laporan masyarakat.
- (3) TRC melakukan mobilisasi Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) terlantar dan kasus pasung ke rumah singgah atau di lokasi untuk penapisan, atau langsung ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Rumah Sakit.
- (4) TRC melakukan penapisan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) terlantar dan kasus pasung untuk dirujuk ke rumah sakit jiwa atau fasilitas kesehatan lainnya atau fasilitas sosial sesuai hasil penapisan.
- (5) Rumah Sakit menangani kasus rujukan, baik yang berasal dari TRC maupun masyarakat dan melaporkannya kepada TKKJM Kabupaten.
- (6) Rumah Sakit melakukan rujuk balik pasien gangguan jiwa kepada FKTP untuk pasien-pasien yang memiliki keluarga.
- (7) Rumah Sakit mengoordinasikan penanganan pasien gangguan jiwa pasca perawatan kepada Dinas Sosial untuk pasien-pasien yang tidak memiliki keluarga.
- (8) Fasilitas Rehabilitasi Sosial bekerjasama dengan Dinas Sosial menangani pasien gangguan jiwa pasca perawatan di Rumah Sakit Jiwa.




- (9) Dinas Sosial mengoordinasikan penyelenggaraan rehabilitasi sosial pasca perawatan kesehatan bagi pasien-pasien kesehatan jiwa pada pusat-pusat rehabilitasi atau bengkel kerja atau fasilitas sosial untuk mendapatkan pelatihan.
- (10) Dinas Sosial berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk program rehabilitasi Sosial.
- (11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bekerjasama dengan Dinas Sosial memfasilitasi administrasi status kependudukan bagi pasien-pasien tanpa identitas.
- (12) Dinas Sosial memfasilitasi pemberian rekomendasi pembiayaan bagi pasien-pasien tanpa identitas maupun terkendala pembiayaan kesehatan.
- (13) TKKJM memonitor penanganan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) terlantar dan dipasung sejak mobilisasi sampai dengan penanganan rehabilitasi sosial.
- (14) TKKJM mengupayakan penyelesaian permasalahan dalam penanganan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) terlantar dan dipasung secara aktif maupun berdasarkan laporan penyelenggara pelayanan kesehatan maupun pelayanan sosial.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 10

- (1) Pembiayaan penanganan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) terlantar, terpasung, menggelandang ditanggung SKTM (surat keterangan tidak mampu) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan untuk penanganan rehabilitasi Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) terlantar, terpasung, menggelandang tanpa identitas ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan rekomendasi Dinas Sosial.
- (3) Pemerintah dapat memberikan pendanaan melalui APBD kepada fasilitas pelayanan diluar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat.
- (4) Biaya operasional TKKJM Kabupaten dan TRC dibebankan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pembiayaan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (6) Pembiayaan kegiatan promotif dan preventif Kesehatan Jiwa dibebankan pada Perangkat Daerah terkait.



- (7) Biaya yang terkait dengan pengadaan dan peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa dibebankan kepada APBD melalui Perangkat Daerah terkait.
- (8) Pembiayaan promosi dan kampanye Kesehatan Jiwa ditingkat Desa dapat berasal dari Dana Desa.
- (9) Pembiayaan Sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

## BAB V

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 11


- (1) Kebutuhan SDM di bidang kesehatan jiwa meliputi: medis dan non medis.
- (2) SDM Medis meliputi : dokter spesialis jiwa, dokter, perawat, psikolog.
- (3) SDM Non medis meliputi : Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat.
- (4) Rumah Sakit Tipe A, B dan C wajib memiliki minimal 1 dokter Spesialis Jiwa, 1 Psikolog dan 1 Perawat Kesehatan Jiwa.
- (5) TKKJM mengoordinasikan perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan usulan Perangkat Daerah terkait.

#### Bagian Kedua

#### Pengadaan dan Peningkatan Mutu SDM

#### Pasal 12

- (1) Pengadaan SDM kesehatan jiwa dilakukan oleh BKPSDM berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Petugas penanganan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) dengan gaduh gelisah dibekali dengan pelatihan dan kelengkapan yang memadai.
- (3) Pada setiap puskesmas wajib tersedia dokter dan perawat yang sudah terlatih kesehatan jiwa.
- (4) Pada setiap Puskesmas wajib memiliki 1 orang tenaga untuk melakukan upaya promotif dan preventif kesehatan jiwa.
- (5) Rumah Sakit menyediakan minimal 1 orang dokter spesialis jiwa untuk pelayanan medis.
- (6) Dinas Kesehatan menyediakan minimal 1 orang psikolog untuk upaya kesehatan sekolah.



- (7) Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa dan sosial direncanakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial berdasarkan penilaian kebutuhan.
- (8) Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa diselenggarakan dan/atau dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial dengan Lembaga Diklat sesuai peraturan yang berlaku.
- (9) Dinas Kesehatan dan pimpinan institusi pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta melaksanakan pelatihan staf di fasilitas kesehatan untuk pelayanan holistik.
- (10) Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala setiap tahun berkaitan dengan pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan jiwa dan sosial.
- (11) Semua Rumah Sakit yang berada di wilayah Kabupaten membentuk tim teknis pelayanan kesehatan jiwa.
- (12) Tim teknis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (11) dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga  
Pembinaan SDM

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan secara berkala terhadap TKKJM Kabupaten dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM melakukan penilaian dan evaluasi SDM kesehatan jiwa setiap tahun secara reguler dan melaporkan kepada Bupati.
- (3) Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan terhadap SDM kesehatan jiwa yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- (4) Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial melakukan koordinasi pembinaan dalam aktivitas relawan dibidang kesehatan jiwa.
- (5) TKKJM Kabupaten melakukan pembinaan terhadap TKKJM Kecamatan, relawan dan LSM dibidang kesehatan jiwa.



BAB VI  
FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN JIWA  
Bagian Kesatu  
Fasilitas Kesehatan Jiwa


Pasal 14

- (1) Fasilitas Kesehatan wajib menangani Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) yang memerlukan pelayanan kesehatan.
- (2) Pusat rehabilitasi wajib menangani Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) yang memerlukan pelayanan rehabilitasi.
- (3) FKTP wajib menangani Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) rujuk balik dari RSUD/RSJ.
- (4) FKTP wajib memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kesehatan jiwa.
- (5) Rumah Sakit Tipe A, B dan C berkewajiban menyediakan menyediakan fasilitas rawat inap.
- (6) Penanganan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) gaduh gelisah dan agresif oleh petugas harus memperhatikan keamanan dan keselamatan petugas, pasien dan lingkungan.
- (7) Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) berat dirawat di Rumah Sakit Daerah atau Rumah Sakit Jiwa.
- (8) Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) pasca rawat dipulangkan dari RSUD/RSJ dengan rujukan balik ke FKTP dan/atau TKKJM Kabupaten/ Kecamatan.

Bagian Kedua  
Sarana dan Prasarana Kesehatan Jiwa

Pasal 15

- (1) Transportasi untuk mobilisasi Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) terlantar, dipasung, menggelandang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.
- (2) Transportasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan alat transportasi dengan modifikasi dan peralatan yang layak untuk mobilisasi Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) terlantar, dipasung, menggelandang.
- (3) Rumah singgah dan/atau rumah antara untuk mengatasi PMKS dengan gangguan jiwa menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.
- (4) Rumah antara dan/atau rumah singgah yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi diluar sektor kesehatan / non medis dibina oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.



BAB VII  
PENYEDIAAN OBAT, ALAT KESEHATAN DAN ALAT NON KESEHATAN  
Bagian Kesatu  
Penyediaan Obat Psikofarmaka

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit bertugas untuk melakukan koordinasi dan monitoring ketersediaan obat psikofarmaka yang dibutuhkan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) sesuai standar.
- (2) Dinas Kesehatan menyelenggarakan pelaporan sistem informasi dan komunikasi ketersediaan obat psikofarmaka secara berjenjang.
- (3) TKKJM berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit dalam ketersediaan obat Psikotropika.

Bagian Kedua  
Penyediaan Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai


Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit bertugas untuk melakukan koordinasi ketersediaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa.
- (2) Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi ketersediaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa.
- (3) Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit berkoordinasi dengan dan perusahaan Farmasi untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan alat kesehatan di fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa.

Bagian Ketiga  
Alat Non Kesehatan

Pasal 18

- (1) Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit bertugas untuk melakukan koordinasi ketersediaan non alat kesehatan di fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa.
- (2) Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi ketersediaan non alat kesehatan di fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa.



- (3) Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit berkoordinasi dan perusahaan Umum Alat Non Kesehatan untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan non alat kesehatan di fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa.

## BAB VIII

### PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Pelaporan

##### Pasal 19

- (1) TKKJM Kecamatan berkewajiban membuat laporan kegiatan setiap bulan dan menyampaikan laporan kepada TKKJM Kabupaten.
- (2) TRC berkewajiban membuat laporan kegiatan setiap bulan dan menyampaikan laporan kepada TKKJM dengan tembusan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.
- (3) Puskesmas berkewajiban berkoordinasi melaporan kegiatan dari TKKJM Kecamatan setiap bulan dan menyampaikan laporan kepada Dinas Kesehatan.
- (4) TKKJM Kabupaten melaporkan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Monitoring dan Evaluasi

##### Pasal 20

- (1) TKKJM melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan penanggulangan gangguan jiwa.
- (2) TKKJM Kabupaten melakukan monitoring kegiatan TKKJM Kecamatan.
- (3) TKKJM melakukan evaluasi teknis operasional, termasuk sistem rujukan klinis dan sosial, mutu pelayanan, pembiayaan dan pencatatan dan pelaporan.
- (4) Penyelenggaraan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan

## BAB IX

### PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN MASYARAKAT

##### Pasal 21

- (1) Pembentukan desa dan/atau kelurahan siaga aktif sehat jiwa dilakukan oleh pemerintah desa dan/kelurahan bersama masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Desa dan/kelurahan siaga aktif jiwa dilakukan oleh TKKJM berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.



- (3) Setiap Desa dan/atau siaga aktif jiwa melakukan upaya kesehatan jiwa melalui perekrutan, pelatihan kader, penjangkauan serta pelacakan kasus kesehatan jiwa serta pencatatan dan pelaporan dan rujukan kasus kesehatan jiwa.
- (4) Masyarakat dan/atau kader pembangunan masyarakat (KPM) melakukan upaya kesehatan jiwa masyarakat melalui deteksi dini/ skrining.
- (5) Keluarga dan/atau masyarakat berkewajiban menjamin proses pemulihan lanjutan Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ) pasca perawatan di Fasilitas Kesehatan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka ketentuan Tim Reaksi Cepat berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kaur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu "SE'ASE SEIJEAN" (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 990) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 18 Agustus 2023



Plt. BUPATI KAUR, f

HERLIAN MUCHRIM

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

  
ERSAN SYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR : 1264